

PUTUSAN

Nomor: 114/G/2018/PTUN.SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama
dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam
sengketa antara :
TJIOE, ALISANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta,
tempat tinggal Kupang Indah 4/33, RT004/RW. 005,
Kelurahan Sonowijenan, Kecamatan Sukomanunggal, Kota
Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli
2018, diwakili kuasa hukumnya : 1. ASTRI. J. MONITA
HUWAE, S.H., 2. Ir. PETER SOSILO, S.H., 3. SEPTONOADI
TONTOWI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum, beralamat kantor di Dian Istana
Blok C4, No. 8 Cluster Park Avenue, Kota Surabaya,
selanjutnya disebut sebagai <u>PENGGUGAT</u> ;
<u>Melawan</u> :
WALLEGTA CURAR AVA hadradadada at Jalan Tanan Cara Alas A Carabana
WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1, Surabaya.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
800/7424/436.1.2/2018 tertanggal 06 Agustus 2018, diwakili

: Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kota Surabaya ;-----

: YAYUK EKO AGUSTIN W, S.H., M.Si.

kuasa hukumnya: -----

1. Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H.,M.F	Η.
---	----

Jabatan : Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan

Tanah Kota Surabaya ;-----

3. Nama : IRA TURSILOWATI, S.H.,M.H.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Surabaya;-----

4. Nama : R.M. DARMADI DEWANTO, S.H.M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Pengedalian pada Dinas

Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota

Surabaya;-----

5. Nama : THEDDY HASIHOLAN, S.H.;

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah

pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

Kota Surabaya;-----

6. Nama : DINA ANGGRAENI, S.H..

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa

Bangunan pada Dinas Pengelolaan Bangunan

dan Tanah Kota Surabaya;-----

7. Nama : IGNATIUS HOTLAN, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya;-----

8. Nama : YUDHISTIRA, S.H.

Jabatan : Staf Bidang Pengedalian pada Dinas

Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota

Surabaya;-----

9. Nama : YOHANES FRANKLIN, S.H.,

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.



Jabatan Staf Bidang Pengedalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----

10. Nama AHMAD RIZAL S, S.H.

Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

DJOENEDIE DODIEK S, S.H.; 11. Nama

Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Jabatan

Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----

12. Nama BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.

Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;----

13. Nama MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.

Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----

14. Nama R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H.

Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Jabatan

Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;----

15. Nama RATIH PUSPITORINI, S.H., M.. Kn.

Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Jabatan

Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;----

16. Nama : VITRIA FARISH MAYASARI, S.H.-----

Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kota Surabaya dan berdasarkan Kuasa Khusus 800/7426/436.1.2/2018 Surat Nomor

tertanggal 06 Agustus 2018, diwakili kuasa hukumnya : ------

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 114/G/2018/PTUN.SBY.



BOESONO, S.H.,M.H., 2. SETIJO **SJAMSUL** ARIFIN, S.H., 3. WINDIYANTO YUDHO W, S.H., 4. SAIFUL BAHRI, S.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Kantor Advokat "Setijo Boesono, S.H.,M.H. & Associates", beralamat kantor di Kompleks Perkantoran Graha Asri Blok RK 1 Jl. Raya Ngagel 179-183, Surabaya serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/7425/436.1.2/2018 tertanggal 06 Agustus 2018, diwakili kuasa hukumnya : M. TEGUH DARMAWAN, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, beralamat kantor di Jl. Sukomanunggal Jaya No. 1, Surabaya, dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-92/O.5.10/Gs/08/2018 tertanggal 21 Agustus 2018, diwakili kuasa hukumnya : 1. ARJUNA MEGHANADA W., S.H.,M.H., 2. DIAJENG KUSUMANINGRUM, S.H.,M.H., 3. IMAM HIDAYAT, S.H., 4. YUSHAR, S.H., 5. SIDHARTA P. REVIENDA PUTRA, S.H., M.H., 6. HANAFI RACHMAN, 7. PALUPI SULISTYANINGRUM, S.H.,M.H., 8. TEDDY ISADIANSYAH, S.H., M.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya, beralamat kantor Jl. Raya Sukomanunggal Jaya No. 1, Surabaya, selanjutnya disebut

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebi	ut;
Telah membaca :	

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.



1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 114/PEN-MH/2018/PTUN.SBY. tanggal 26 Juli 2018 tentang,
Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 114/PEN-PP/
2018/PTUN.SBY. tanggal 27 Juli 2018 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 114/PEN-HS/2018/
PTUN.SBY. tanggal 12 September 2018 tentang Hari Persidangan;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor: 114/PEN-MH/2018/PTUN.SBY. tanggal 19 September 2018 tentang
pergantian Hakim Anggota II untuk persidangan tanggal 19 September 2018;
5. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor: 114/PEN-MH/2018/PTUN.SBY. tanggal 14 November 2018 tentang
pergantian Hakim Anggota I untuk persidangan tanggal 14 November 2018;
6. Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 114/PEN-MH/2018/PTUN.SBY. tanggal 21 November 2018
tentang pergantian Hakim Anggota I untuk persidangan tanggal 21 November
2018;
7. Seluruh berkas perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY. beserta lampiran
yang terdapat di dalamnya dan mendengar keterangan dari para pihak yang
bersengketa dipersidangan ;
<u>TENTANG DUDUKNYA SENGKETA</u> :
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
24 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya, pada tanggal 25 Juli 2018, dengan register perkara Nomor :
114/G/2018/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat
gugatan telah diperbaiki dan diterima oleh Pengadilan pada tanggal 12 September
2018 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :
I. Obyek Sengketa:

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.



Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/2854/436.7.11/2018 tertanggal 30 April 2018, Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/1533B/436.6.18/2013 Tanggal 30 Oktober 2013 dengan Objek Tanah di Simohilir Barat No.6 Surabaya atas nama : TJIOE, ALI SANTO ; ---------

II. Tenggang Waktu Gugatan :-----

- III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

 Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini setelah menerima Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/2854/436.7.11/2018 tertanggal 30 April 2018, Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/1533B/436.6.18/2013 Tanggal 30 Oktober 2013 dengan Obyek Tanah di Simohilir Barat No. 6 Surabaya atas nama: TJIOE, ALI SANTO;

 Bahwa Keputusan Tergugat terhadap Obyek Sengketa telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 1 angka (7) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.



"Tata Usaha Negara adalah : Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah";-Bahwa keputusan Tergugat terhadap Obyek Sengketa telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 1 angka (9) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : ---"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";------Bahwa Keputusan Tergugat terhadap Obyek Sengketa telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : ------"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;-----Bahwa Keputusan Tergugat adalah : bersifat Konkrit, Individual dan Final, penjelasan sebagai berikut : -------Bahwa Keputusan Tergugat berisafat Konkrit, artinya: obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, dan telah nyata ada mengenai suatu obyek tertentu ;------Bahwa Keputusan Tergugat bersifat Individual artinya: Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi telah nyata-nyata hanya

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.



ditujukan Kepada: TJIOE, ALI SANTO (Penggugat) sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan WALIKOTA SURABAYA (Tergugat) ;-----Bahwa Keputusan Tergugat bersifat Final artinya : Sudah difinitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum Keputusan WALIKOTA SURABAYA tersebut juga harus berlaku tanpa menunggu persetujuan dan badan atau pejabat lain ;-----Bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengandung Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :----a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;----b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya ;-----c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; ------d. Bersifat final dalam arti luas ; -----e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ; dan /atau ;------Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat ;-----IV. <u>Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan</u> :------Penggugat merasa dirugikan dengan alasan-alasan kepentingan yang memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Orang atau badan Hukum perdata yang merasa

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwewenang yang



berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi" ;------Bahwa Tergugat menerbitkan Ijin Pemakaian Tanah kepada Penggugat di peruntukan sebagai perumahan dengan masa berlaku ijin dari tanggal 29 April 2013 sampai dengan 29 April 2018 ;------Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa Nomor : Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/2854/436.7.11/2018 tertanggal 30 April 2018, **Tentang** Pencabutan Pemakaian Surat 188.45/1533B/436.6.18/2013 Tanggal 30 Oktober 2013 dengan Objek Tanah di Simohilir Barat No.6 Surabaya atas nama : TJIOE, ALI SANTO, hingga Penggugat merasa dirugikan dan mengakibatkan Penggugat kehilangan hak Pemakaian Tanah yang dimiliki ;-----V. Alasan Dan Dasar Gugatan : ------Bahwa Penggugat sebelum mengajukan permohonan Surat Izin Pemakaian Tanah di Jalan Simohilir Barat No. 6 Surabaya itu telah melihat Gambar Revisi Rencana Lingkungan, Peruntukan dan Pemetakan Tanah Angkatan Laut yang dibuat oleh Kepala Bagian Tata Kota Surabaya pada tanggal 16 Mei 1977. Gambar Perencanaan Tata Kota Surabaya sudah sangat jelas bentuk Kavling-Kavling tanah dan fasilitas umum yang berupa Jalan Umum dan Saluran Air (sungai), namun faktanya Tergugat tidak konsisten mewujudkan fasilitas umum tersebut hingga sekarang serta Tergugat mengeluarkan Ijin Pemakaian Tanah dengan Gambar Situasi yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (tidak ada akses jalan) ;-----Sesuai dengan Ijin Pemakaian Tanah yang diberikan oleh Tergugat, Penggugat sejak awal berencana membangun rumah tinggal untuk Penggugat dan

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.

keluarganya dan dalam proses Penggugat mengurus Ijin Mendirikan Bangunan



Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat (2) point (a) yang berbunyi; "Keputusan Tata Usaha Negara yang gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dan point (b) yang berbunyi : "Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; Prosedur yang dilanggar oleh Tergugat terlihat jelas dalam penerbitan Obyek Sengketa adalah bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, Pasal 7 dan 8 Tentang Ijin Pemakaian Tanah yang merupakan Undang-Undang bagian hukum publik yang obyek hukumnya berlaku untuk semua orang termasuk pembuat peraturan itu sendiri, tetapi dalam penerapannya Tergugat tidak tunduk dan mentaati Peraturan Daerah yang dibuatnya sendiri karena penerbitan Surat Izin Pemakaian Tanah sebagai dasar hukum menerapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, Seharusnya dilengkapi dengan Gambar Situasi yang dasarnya adalah Masterplan Tata Kota Pemerintah Kota Surabaya sendiri. Dalam Peta Perencanaan Tata Kota telah tergambar peruntukan tanah untuk Perumahan, untuk Jalan Umum, untuk Saluran Air dan Fasilitas Umum lainnya. Tetapi Tergugat tidak membangun dan atau menyediakan Jalan akses menuju obyek tanah sehingga Penggugat tidak mempunyai akses untuk memasukkan bahan

 Bahwa dengan tidak diwujudkannya fasilitas umum yang berupa Jalan Umum sampai sekarang, maka Penggugat tidak bisa membangun atau mendirikan bangunan diatas tanah di Jalan Simohilir Barat No. 18

bangunan dalam pemanfaatan tanah sesuai peruntukkannya ;-----

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Surabaya, karena tidak ada akses untuk memasukkan material atau bahan-
	bahan bangunan untuk menuju obyek tanah tersebut ;
2.	Bahwa dengan tidak adanya jalan yang bisa di lalui baik untuk keluar
	masuknya pekerja bangunan ataupun untuk memasukan material atau
	bahan-bahan bangunan tersebut yang mengakibatkan Penggugat kesulitan
	untuk membangun tanahnya;
3.	Bahwa Tergugat dalam Obyek Sengketa mendalilkan Penggugat dianggap
	pemakaian tanah tidak sesuai dengan peruntukkannya dan dianggap
	menelantarkan Tanah Obyek Sengketa, adalah merupakan alasan yang
	tidak mendasar atau mengada-ada untuk mengelabuhi atas kelalaian
	Tergugat untuk menyediakan fasilitas umum ;
4.	Bahwa selama ini Penggugat juga sudah memenuhi kewajibannya yaitu
	membayar Restribusi dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesua
	ketentuan hukum yang berlaku ;
5.	Bahwa karena Penggugat tidak bisa membangun atau mendirikan
	bangunan karena tidak adanya fasilitas Jalan Umum untuk menuju Jalan
	Simohilir Barat Nomor 6 lokasi tanah milik atas nama Penggugat, kemudian
	oleh Tergugat dianggap tidak memanfaatkan tanah dan menelantarkan
	tanah, maka izin pemakaian tanah di <mark>Jalan Simohilir Barat No. 18 Surabaya</mark>
	atas nama Penggugat dicabut oleh Tergugat dengan dikeluarkannya Obyek
	Sengketa ;
	Bahwa dalam hal ini Keputusan Tergugat telah menyimpang dari nalar yang
	sehat (melanggar larangan willekeur), yakni Penggugat menyatakan bahwa
	Tergugat menyuruh Penggugat mendirikan bangunan, tapi tidak
	memberikan jalan sebagai prasarana untuk membangun, maka hal tersebut
	adalah merupakan keputusan yang menyimpang dari nalar yang sehat ;

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Bahwa beradasarkan pendapat dari Philipus dan Indroharto, sebagai dasa
dan pertimbangan untuk menguji Keputusan Administrasi Negara yang
dapat digugat, yaitu :
1. Menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan willekeur) ;
2. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
Dengan demikian, urgensi keberadaan Asas-asas Umum Pemerintahar
yang Baik (AUPB) disamping sebagai pedoman bagi Administrasi Negara
dalam menjalankan pelayanan publik (public service), adalah juga
merupakan alat uji yang dapat digunakan oleh Hakim Administrasi. Oleh
karena itu, penerapan AUPB merupakan salah satu syarat untuk
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean and stable
government) ;
-
Bahwa obyek sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat bertentangar
dengan :
a. <u>Asas Pelayanan Yang Baik</u> :
Bahwa Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf h undang-undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah. Unsur-unsur yang terdapa
dalam penjelasan asas pelayanan yang baik tersebut : Memberikar
nalayanan yang tanat waktu prosadur dan hiaya yang ialas sasua

dengan standar pelayanan, dan Ketentuan peraturan perundang-Bahwa dari berbagai unsur tersebut, dapat dipahami bahwa yang di maksud asas pelayanan yang baik, menurut Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, didasarkan pada indikator adanya pelayanan yang tepat waktu prosedur dan biaya yang jelas, sesuai standar pelayanan, dan dijadikan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;-----

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.





b. Asas Kecermatan:

Bahwa berdasarkan asas kecermatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Asas Kecermatan menurut undangundang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi/ data dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan, sehingga Keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan dan/atau tindakan tersebut di tetapkan dan/atau dilakukan ;------Unsur-unsur yang terdapat di dalam asas kecermatan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:------1. Keputusan dan/atau tindakan ;-----2. Didasarkan pada dokumen yang lengkap ;-----3. Cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut di terapkan dan/atau dilakukan;------

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian asas kecermatan menurut undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) dan ayat

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.



(2) adalah bahwa setiap Pejabat Negara/Pemerintahan harus bersikap hatihati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi/data dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak Keputusan yang dibuat oleh pejabat Pemerintahan tersebut ;-----Asas kecermatan (Carefulness) sesungguhnya mengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komperhensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat ;-----Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintahan secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan Penggugat, itu pun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini, asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan harus didengarkan keterangannya (kewajiban mendengar), sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan ;-----Sementara itu, asas kecermatan materiil berhubungan dengan (aspek meteriil atau substansi) dari pertimbangan suatu badan pemerintahan atas keputusan yang diambilnya. Asas ini telah menyatakan: "akibat-akibat merugikan yang berkepentingan, tidak boleh timpang dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang di dukung keputusan tersebut" ;-----Secara esensi, terdapat tiga elemen unsur yang harus diperhatikan, yaitu :--1. Sesedikit mungkin penderitaan yang ditimbulkan ;-----

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.



- 2. Beban yang ditimbulkan tidak boleh jauh lebih berat (tidak proposional) terhadap tujuan yang hendak dicapai ; dan------
- 7. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau menjalankan kewajibannya untuk membangun jalan yang merupakan fasilitas umum yang menyebabkan Penggugat tidak bisa menjalankan kewajibannya yaitu mendirikan bangunan di atas tanah yang telah diberikan Ijin Pemakaian Tanah tersebut, dan tanpa kompromi selanjutnya Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa, adalah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : "Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang

baik" ;-----

8. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), terutama Asas Pelayanan dan Asas Kecermatan, Maka sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.



Negara yang berbunyi sebagai berikut : "Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik". Objek Sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah ;------

VI. Permohonan Penundaan:

Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 30 April 2018, point Kedua angka (2) yaitu : Menyerahkan kembali obyek tanah dalam tenggang waktu 30 hari sejak diterimanya Obyek Sengketa ;-----Bahwa alasan dari penundaan dikarenakan Penggugat telah merencanakan dengan keluarga untuk hidup dan menetap dan belum berfikir atau merencanakan akan tinggal dan menetap dimana, untuk itu Penggugat siap untuk di ajak mediasi dan atau diberikan waktu terkait dengan Pencabutan Ijin Pemakaian Tanah yang dilakukan oleh Tergugat ; ------Bahwa Keputusan Tergugat berpotensi menimbulkan gesekan sosial, oleh karena itu Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan terhadap Obyek Sengketa ;-----Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat Mohon agar di terbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar dilakukan penundaan atas pelaksanaan objek sengketa dari Tergugat sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap ; ------Bahwa Berdasarkan Uraian tersebut diatas, maka Penggugat Mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutuskan :-----

A. Dalam Penundaan:

- 1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ;------
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda belakunya Obyek Sengketa
 Nomor Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor :

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.





188.45/2854/436.7.11/2018 tertanggal 30 April 2018, Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/1533B/436.6.18/2013 tanggal 30 Oktober 2013 dengan Objek Tanah di Simohilir Barat No.6 Surabaya atas nama : TJIOE, ALI SANTO selama pemeriksaan berlangsung sampai dengan adanya Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini ;

.....

B. Dalam Pokok Perkara / Sengketa:

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;------

- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;------

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 26 September 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:------

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.



I. Dalam Eksepsi:

1.	Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat,
	kecuali yang secara tegas telah diakui kebenaranya oleh Tergugat dalam
	Persidangan ;
	- 40
2.	Bahwa yang dijadikan obyek sengketa dalam gugatan <i>a quo</i> adalah Surat
	Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/2854/436.7.11/2018 tanggal
	30 April 2018, Perihal : Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor :
	188.45/1533B/436.6.18/2013 tanggal 30 Oktober 2013 dengan Obyek
	tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 6 Surabaya atas nama Tjioe, Ali Santo
	(selanjutnya disebut obyek sengketa) ;
3.	Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa:
	Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengetahui/memperoleh informasi
	dan penjelasan dari Tergugat bahwa Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor :
	188.45/1533B/436.6.18/2013 tanggal 30 Oktober 2013 dengan obyek tanah
	di Jalan Simohilir Barat Nomor 6 Surabaya atas nama Penggugat akan
	dicabut oleh Tergugat, melalui surat Tergugat kepada Penggugat sebagai
	berikut:
	- Surat Nomor : 593/1278/436.7.11/2018, Perihal Peringatan I (Ke-1),
	tanggal 20 Pebruari 2018, melalui Pos yang dikirim kepada Penggugat
	tertanggal 21 Pebruari 2018 ;
	- Surat Nomor : 593/1418/436.7.11/2018, Perihal Peringatan II (Ke-2),
	tanggal 26 Pebruari 2018, melalui Pos yang dikirim kepada Penggugat
	tertanggal 27 Pebruari 2018 ;
	- Surat Nomor : 593/1619/436.7.11/2018, Perihal Peringatan III (Ke-3),
	tanggal 5 Maret 2018, melalui Pos yang dikirim kepada Penggugat
	tertanggal 5 Maret 2018:

Halaman 18 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.



Bahwa Ketiga Surat dari Tergugat tersebut diatas, subtansinya sama yaitu menerangkan bahwa Tergugat akan mencabut Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/1533B/436.6.18/2013 tanggal 30 Oktober 2013 dengan Obyek tanah yang terletak di Jalan Simohilir Barat No. 6 Surabaya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;------Bahwa berdasarkan fakta dan data yang ada yaitu Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor: 593/1278/436.7.11/2018, Perihal Peringatan, tanggal 20 Pebruari 2018, melalui Pos yang dikirim kepada Penggugat tertanggal 21 Pebruari 2018 seharusnya Penggugat telah mengetahui obyek sengketa a-quo, sejak tanggal 21 Pebruari Sedangkan gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 25 Juli 2018 ;------Bahwa dengan demikian faktanya subtansi yang ada di objek sengketa tersebut telah diketahui oleh Penggugat sejak tanggal 21 Pebruari 2018, sehingga gugatan ini diajukan telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-------Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (Legal Standing) Perkara A Quo; Bahwa mencermati gugatan penggugat pada angka Romawi IV halaman 5 yang pada intinya menerangkan :-----Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya obyek sengketa a quo dan mengakibatkan Penggugat kehilangan hak pemakaian tanah yang dimiliki ;--Bahwa mengingat Izin Pemakaian Tanah tersebut berakhir pada tanggal 29 April 2018 dan telah dicabut dengan objek sengketa aguo sejak tanggal 30 April 2018, maka secara hukum sejak tanggal 30 April 2018 tersebut,

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 114/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempunyai hak untuk menguasai/menempati tanah Jalan Simohilir Barat Nomor 8 Surabaya. Dengan demikian Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan perkara a quo ;------

Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dikarenakan obyek sengketa yang didalilkan pada halaman 6 angka Romawi V tentang alasan dan dasar Gugatan menyebutkan alamat *Izin Pemakaian Tanah* yang disengketakan yaitu Jalan Simohilir Barat No. 18 Surabaya padahal persil yang menjadi obyek gugatan yaitu Jalan Simohilir Barat No. 6 Surabaya, serta gugatan Penggugat dalam menguraikan dalil-dalil posita gugatan saling tumpang tindih dan tidak merinci tindakan Tergugat yang mana saja yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;------Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;------

Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas, Penggugat tidak dapat menjelaskan aturan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dan bagaimana bentuk pelanggarannya. Selain itu Penggugat juga tidak dapat menjelaskan secara rinci tindakan Tergugat apa yang dianggap melanggar Asas-asas Pemerintahan Umum yang Baik (AAUPB). Bahwa dengan demikian kewenangan Majelis Hakim

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 114/G/2018/PTUN.SBY.





yang terhormat dalam memutus perkara ini adalah sebatas pada menyatakan tidak sah dan batal suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh pihak Penggugat ;------

II. Dalam Pokok Perkara:

 Bahwa, apa yang termuat dalam bagian Eksepsi dianggap terulang/termuat kembali pada bagian Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

a. Nomor: 2001/A/KD/V/DTR/79, a.n SUPARNO, dengan masa berlaku tanggal 9 April 1979 s/d 9 April 1982;------

b. Nomor: 188.45/1944/411.53/1982 a.n SUPARNO, dengan masa berlaku tanggal 7 Mei 1982 s/d 7 Mei 1985;------

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.





c.	Nomor : 188.45/4275/402.5.12/1989 a.n SUPARNO, dengan masa	
	berlaku tanggal 23 Oktober 1989 s/d 23 Oktober 1992;	
d.	Nomor: 188.45/3202/402.5.12/1991 a.n Bambang Sartono, dengan	
	masa berlaku tanggal 26 Juni 1991 s/d 26 Juni 1994;	
e.	Nomor: 188.45/2485P/402.4.22/2002 tanggal 28 Juni 2002	
	a.n Bambang Sartono, dengan masa berlaku tanggal 28 Juni 2002 s/d	
	28 Juni	
	2007;	
f.	Nomor: 188.45/2201P/436.6.9/2008, tanggal 7 Agustus 2008	
	a.n Bambang Sartono, dengan masa berlaku tanggal 28 Juni 2007 s/d	
	28 Juni	
	2012;	
g.	Nomor: 188.45/1996P/436.6.18/2013, tanggal 19 Juni 2013 a.n	
	Bambang Sartono, dengan masa berlaku tanggal 28 Juni 2012 s/d 28	
	Juni 2017;	
h.	Nomor: 188.45/1533B/436.6.18/2013, tanggal 30 Oktober 2013 a.n	
	Penggugat, dengan masa berlaku tanggal 29 April 2013 s/d 29 April	
	2018 ;	
Ва	hwa sejak Penggugat memperoleh Izin Pemakaian Tanah dari Tergugat	
mı	ılai tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan saat obyek sengketa	
diterbitkan, Penggugat tidak memanfaatkan tanah di Jl. Simohilir Barat		
Nomor 6 Surabaya untuk perumahan sebagaimana tercantum dalam Izin		
Pemakaian Tanah ;		
Ва	hwa dalam penerbitan Izin Pemakaian Tanah tersebut, Penggugat telah	
me	embuat kesanggupan mendirikan bangunan rumah yang dituangkan	

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.

dalam surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal

19 September 2013, yang isinya : Persil Jl. Simohilir Barat No. 6 Surabaya



yang digunakan untuk rumah tinggal, Penggugat siap membangun pada
awal November Tahun 2013 ;
Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah membangun
bangunan pada obyek sengketa A-Quo;
bangunan pada obyek sengketa A-Quo,

- 4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 5 Romawi IV, yang menyatakan bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa, Penggugat Kepentingannya dirugikan merasa mengakibatkan Penggugat kehilangan hak pemakaian tanah yang dimiliki; Bahwa mengingat Izin Pemakaian Tanah tersebut telah berakhir pada tanggal <u>29 April 2018</u> dan telah dicabut dengan obyek sengketa *a quo* pada tanggal 30 April 2018, maka secara hukum sejak tanggal 30 April 2018 tersebut Penggugat tidak mempunyai hak untuk menguasai/menempati tanah Jalan Simohilir Barat Nomor 6 Surabaya tersebut. Dengan demikian, Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan perkara a quo, sehingga sejak saat itu tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan apalagi lokasi sampai saat ini masih berupa tanah kosong ;------

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.





perundang-undangan. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Surabaya, <u>di kawasan Jl. Simohilir Barat akan difungsikan untuk</u> <u>kepentingan umum yaitu pelebaran saluran air., dalam rangka</u> <u>penanggulangan banjir di Simohilir Barat Surabaya;</u>

6.	Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 8
	angka 5 pada pokoknya menyatakan : bahwa Penggugat menyatakan objek
	tanah yang masih kosong dan belum didirikan bangunan bukan merupakan
	tindakan tidak memanfaatkan tanah dan menelantarkan tanah ;
	Berdasarkan Pasal 8 huruf b Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016
	dinyatakan bahwa :
	Surat Izin Pemakaian Tanah dapat dicabut apabila tanah dibiarkan kosong
	dan atau ditelantarkan hingga 3 tahun sejak dikeluarkannya Izin Pemakaian
	Tanah ;
	Berdasarkan Penjelasan Pasal 8 : Yang dimaksud dengan menelantarkan
	tanah yaitu Pemegang Izin Pemakaian Tanah <u>belum mendirikan bangunan</u>
	yang sesuai dengan peruntukan/penggunaan yang tercantum dalam Izin
	<u>Pemakaian Tanah</u> , kecuali pemegang IPT belum memanfaatkan tanah
	karena dalam proses pengajuan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan,
	yang permohonan pengajuannya telah disampaikan kepada UPTSA paling
	lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu IPT berakhir ;
	Memperhatikan ketentuan tersebut diatas, sudah sangat jelas bahwa
	Penggugat telah menelantarkan tanah, karena tidak mendirikan bangunan
	sesuai dengan peruntukan/penggunaan sebagaimana tercantum dalam Izin
	Pemakaian Tanah ;
	Bahwa Penggugat telah menelantarkan tanah sejak diterbitkannya Izin
	Pemakaian tanah kurang lebih 5 Tahun sebelum terbitnya obiek sengketa :-

 $\label{thm:halaman Putusan Perkara Nomor: 114/G/2018/PTUN.SBY. \\$



- Bahwa adalah sangat tidak benar dalil Para Penggugat pada halaman 9 angka 6 sampai dengan halaman 12 yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah bertentangan Asas–asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu asas pelayanan dan asas kecermatan ;-----
 - a. <u>Asas Pelayanan</u>:

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.





Pasal 7 huruf b jo. Pasal 8 ayat (1) huruf b:

Pemegang IPT mempunyai kewajiban yaitu memakai tanah sesuai dengan peruntukan dan/atau penggunaan sebagaimana tersebut dalam IPT dan dilarang menelantarkan tanah hingga 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya IPT ;-----

Pasal 18 ayat (1):

- Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 huruf b, huruf c dan/atau Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:----
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan IPT diikuti dengan pengosongan tanah."

Bahwa Tergugat telah melaksanakan ketentuan dimaksud, sehingga dengan demikian tidak ada aturan yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut ;-----

b. Asas Kecermatan:

Bahwa tidak jelas apa yang dimaksud Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar asas Kecermatan, obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat adalah berdasarkan persyaratan dan peraturan perundangan yang berlaku, dan berdasarkan fakta-fakta yang ada, yaitu sejak diterbitkan Izin Pemakaian Tanah sampai diterbitkan obyek sengketa. Penggugat tidak memanfaatkan obyek tanah sesuai dengan peruntukan dan penggunaan tanah di Jl. Simohilir Barat Nomor 6 Surabaya sebagai Perumahan. Hal tersebut dibuktikan dengan survey lokasi yang telah dilakukan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat sangat cermat dalam menerbitkan obyek sengketa dimaksud ;-----

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 12 angka 7 yang intinya menyatakan bahwa tanpa kompromi Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2)

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 114/G/2018/PTUN.SBY.



huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

legara ;-----

- Surat Nomor: 593/1278/436.7.11/2018, Perihal Peringatan I (Ke-1),
 tanggal 20 Pebruari 2018, melalui Pos yang dikirim kepada Penggugat
 tertanggal 21 Pebruari 2018;------
- Surat Nomor: 593/1418/436.7.11/2018, Perihal Peringatan II (Ke-2), tanggal 26 Pebruari 2018, melalui Pos yang dikirim kepada Penggugat tertanggal 27 Pebruari 2018; ------
- Surat Nomor: 593/1619/436.7.11/2018, Perihal Peringatan III (Ke-3), tanggal 5 Maret 2018, melalui Pos yang dikirim kepada Penggugat tertanggal 5 Maret 2018;------

10. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat tentang Permohonan Penundaan pada halaman 13 angka Romawi VI, yang pada pokoknya memohon Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengeluarkan

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.





penetapan penundaan terhadap pelaksanaan keputusan tata usaha negara a quo selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara ini sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebab permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Hal ini mengingat berdasarkan fakta Penggugat yang sudah tidak ada alas hak dan kepentingan hukum lagi atas tanah Jl. Simohilir Barat Nomor 6 Surabaya, mengingat Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor: Nomor: 188.45/1533B/ 436.6.18/2013 tanggal 30 Oktober 2013 dengan masa berlaku tanggal 29 April 2013 s/d 29 April 2018, sudah tidak berlaku sejak tanggal 30 April 2018 dan telah dicabut dengan penerbitan obyek sengketa ;-----Serta tidak ada alasan yang sangat mendesak bagi Penggugat atas permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Justru apabila permohonan penundaan tersebut dikabulkan akan mengganggu kepentingan umum dalam rangka pembangunan untuk pelebaran saluran air, sebagai salah satu cara penanggulangan banjir di daerah Simohilir Barat Surabaya. Sehingga dengan demikian permohonan penundaan terhadap pelaksanaan putusan tersebut harus ditolak ;------

- 11. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;------

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon agar majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan, yang pada bagian amarnya berbunyi:

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.



Dalam Penundaan :

<u> -</u>	<u>a.a.</u>	. Tondington.
-	Ме	nolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat ;
I.	<u>Da</u>	lam Eksepsi :
	1.	Menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi Tergugat untuk
		seluruhnya;
	2.	Menyatakan gugatan Penggugat telah
		daluwarsa;
	3.	Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (<i>legal</i>
		standing) perkara a
~~		quo;
	4.	Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas <i>(obscur</i>
		libel);
	5.	Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak
		dapat
		diterima ;
II.	. Da	lam Pokok Perkara :
		Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-
		tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
	2.	Menyatakan sah dan tidak batal Surat Keputusan Walikota Surabaya
		Nomor: 188.45 / 2854 / 436.7.11 / 2018 tanggal 30 April 2018, Perihal:
	,	Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor : 188.45 / 1533B / 436.6.1 8/ 2013
		tanggal 30 Oktober 2013 dengan Obyek tanah di Jalan Simohilir
		Barat Nomor 6 Surabaya atas nama Tjioe, Ali Santo
		::
	2	
	3.	Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul
		dalam perkara sengketa ini;

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 03 Oktober 2018, dan atas Replik Penggugat dimaksud, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 10 Oktober 2018.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi bukti surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan pula dengan asli maupun dari fotokopi, yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 7, sebagai berikut : ------

- Bukti P 1 : Fotokopi sesuai asli, Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah Nomor : 188.45/1996P/436.6.18/2013 tanggal 19 Juni 2013 atas nama BAMBANG SARTONO, dengan peralihan terakhir Nomor : 188.45/1533B/436.6.18/2013 tertanggal 30 Oktober 2013, atas nama TJIOE, ALISANTO;---
- 2. Bukti P 2 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP)

 NIK. 3578270903710002 atas nama TJIOE ALI SANTO;-----
- 3. Bukti P 3 : Fotokopi sesuai asli, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

 Pajak Bumi & Bangunan Tahun 2018 NOP :

 35.78.181.003.050-02110, Letak Objek Pajak : Jl. Simohilir

 Barat 6 RT. 13/RW. 04, Simomulyo Baru, Sukomanunggal,

 Surabaya atas nama : Drs. BAMBANG SARTONO ; --------



- 6. Bukti P 6 : Fotokopi sesuai asli, Tanda Bukti Pembayaran No. Bukti : 16133/ST/TBP-T/2017 atas nama : TJIOE ALI SANTO, Lokasi Persil : Jl. Simohilir Barat No. 6 (sebagai Pembayaran Tetribusi Retribusi Ijin Pemakaian Tanah/Retribusi Tahunan) ;

- Bahwa obyek sengketa dalam pemeriksaan perkara ini yang dipermasalahkan adalah Tanah TNI-AL yang lokasinya sebelah Timur, yang mana saksi pernah menanyakan terkait tanah kosong yang masuk pada area wilayah RW-IV, selanjutnya saksi melakukan pendataan warga diwilayah RW-IV, yang dalam hal ini adalah antara wilayah Perumnas dengan Tanah Milik TNI-AL yang ditengahnya dibatasi dengan sungai (sungai Perumnas RW-IV) yang membelah menjadi dua, sebelah timur meliputi RT – I sampai dengan RT-VII dan RT-VII ada disebelah barat dan timur dan sebelah barat sungai masuk sebagian RT-VII sampai dengan RT-XI, selanjutnya Tanah Milik TNI-AL juga dibagi menjadi dua, untuk sebelah Barat berupa tanah kosong yang telah dibagi menjadi beberapa Kavling dan sepanjang jalan ada Rumah Milik TNI-AL yang merupakan perbatasan antara RW sama tanah dan yang tengah adalah Tanah milik Aki Wiyono yang sisanya adalah tanah sawah, yang mana selama saksi menjabat

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua RW-IV daerah yang banjir adalah daerah Perumnas saja, dahulu
tanah tersebut masih kosong dan sekarang sudang dipetak-petak menjad
beberapa kavling ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RW IV Kelurahan Simomulyo sejak Tahur
1990 sampai dengan Tahun 1993 ;
- Bahwa selama menjabat sebagai Ketua RW IV, sungai tersebut sudah dipleseng
sedangkan untuk Tanah TNI-AL belum dan yang dipleseng hanya sungai yang
diperumahan saja, yang mana pada saat itu sungai tersebut kondisinya dalam
dan kalau hujan deras tidak sampai meluap ;
- Bahwa pemilik IPT yang akan membangun tida bisa melewati akses jalan menuju
lokasi kavling masing-masing ;
- Bahwa kegiatan warga membangun jalan dilokasi tersebut dikerjakan oleh
masyarakat/warga pemilik kavling sendiri karena pihak Pemerintah Kota belum
merealisasikan pembangunan jalan tersebut ;
- Bahwa tanah kosong yang dimaksud adalah Milik TNI-AL serta sungai yang
dipleseng adalah sungai yang berbatasan dengan perumahan sedangkan sunga
yang di tanah TNI-AL kondisinya masih asli ;
- Bahwa bedasarkan keterangan dari Lurah, tanah tersebut milik TNI-AL ;
- Bahwa ditanah kosong tersebut salah satu kavling milik Tjioe, Alisanto
selebihnya saksi tida ingat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas bukti kepemilikan Sdr. Tjioe, Alisanto
terhadap tanah tersebut ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui atas IPT Tjioe, Alisanto terhadap tanah
tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait akses jalan untuk angkutan materia
bangunan terhadap proses pembangunan fondasi dilokasi tanah maupun
plesengan sungai depan lokasi tanah yang dipermasalahkan dalam kaitannya
dengan obyek sengketa dalam pemeriksaan perkara ini ;

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.



_	SAKSI BUAT PUJI ASHARI:				
	Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang dipermasalahkan dalam kaitannya				
	dengan obyek sengketa dalam perkara ini, karenakarena saksi bertempat tingga				
	dekat lokasi obyek sengketa sejak Tahun 1995 ;				
	Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Tjioe, Alisanto (Penggugat) pada Bulan Me				
	2018, pada saat beliau meminta tolong untuk menguruk tanah kosong pada				
	lokasi obyek sengketa namun tidak ada akses jalan masuk kelokasi tanah				
	tersebut, dan akan direncanakan membuat jembatan menyebrangi sungai tetap				
•	belum terlaksana ijin pemakaian tanah sudah dicabut dan rencana				
	pembangunan jembatan tidak jadi				
•	Bahwa saksi tidak mengetahui batas tanah obyek sengketa dalam perkara ini ;				
-	- Bahwa luas tanah Sdr. Tjioe, Alisanto yang akan diuruk tersebut dengan dengar				
luas 300 m², dengan lebar 12 m x panjang 25 m ;					
•	Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut ijin pemakainan tanahnya				
	sudah dicabut ;				
	Bahwa tanah tersebut letak persisnya di tepi sungai ;				
	Bahwa tanah kosong di lokasi tersebut, disebelah selatan ada 2 (dua) sampai 3				
	(tiga) kavling dan sebelah barat rumah Bpk. Iwan ada 4 (empat) persil ;				
	Bahwa dari 4 (empat) persil tersebut ada yang dicabut IPTnya 1 (satu) persil ;				
	Bahwa dari 4 (empat) persil tersebut ada vasilitas jalan tetapi membangur				
	sendiri-sendiri ;				
-	Bahwa kondisi tanah Sdr. Tjioe, Alisanto tersebut dari dulu sampai sekarang				
	masih berupa tanah kosong ;				
-	Bahwa kondisi lokasi tersebut pada musim penghujan tidak banjir karena				
	± 1 (satu) jam air sungai sudah surut dan tidak melebihi dari tanggul sungai ;				

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.



- Bahwa saksi tidak ingat pembangunan tanggul sungai tersebut dan seingat saksi tahun 1995 plesengan sudah ada, sedangkan pada Tahun 2000 ada perbaikan dibagian yang rusak ;-------

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi bukti surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan pula dengan asli maupun dari fotokopi, yang diberi tanda T-1 sampai dengan P-18, sebagai berikut :----

- Bukti T 1 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Daerah Kota Surabaya
 Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah ;------
- 3. Bukti T 3 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan TJOE ALI SANTO tertanggal 19 September 2013 ;-----
- 5. Bukti T 5 : Fotokopi sesuai asli, Surat Kepala Dinas Pengelolaan
 Bangunan Dan Tanah a.n. Walikota Surabaya Nomor :
 593/1418/436.7.11/2018 tertanggal 26 Februari 2018, Hal :
 Peringatan II (Ke-2) yang ditujukan kepada Tjioe, Ali Santo JI.

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.



Kupang Indah 4/33, Surabaya, beserta lampiran (bukti pengiriman surat tercatat); ------

7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai asli, Surat Tjoe Ali Santo tertanggal 2 Maret 2018 yang ditujukan kepada Walikota Surabaya qq. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, beserta lampiran : (1. Surat Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah a.n. Walikota Surabaya Nomor : 593/1418/436.7.11/2018 tertanggal 26 Februari 2018, Hal : Peringatan II (Ke-2) yang ditujukan kepada Tjioe, Ali Santo, 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578270903710002 atas nama TJIOE ALI SANTO, 3. Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah

Nomor: 188.45/1996P/436.6.18/2013 tanggal 19 Juni 2013,

Letak Tanah Jl. Simohilir Barat No. 6 ID Persil 34773 atas

8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai asli, Surat Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah a.n. Walikota Surabaya Nomor : 593/2792/436.7.11/2018 tertanggal 26 April 2018, Hal : Jawaban, yang ditujukan kepada Tjioe, Ali Santo Jl. Kupang Indah 4/33, Surabaya, beserta lampiran (bukti pengiriman surat tercatat) ; -------

 $Halaman\ 35\ dari\ 51\ halaman\ Putusan\ Perkara\ Nomor: 114/G/2018/PTUN.SBY.$



	9.	Bukti T – 9 :	Fotokopi sesuai asli, Keputusan Walikota Surabaya Nomor
			188.45/2854/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin
			Pemakaian Nomor : 188.45/1533B/436.6.18/2013 Tanggal 30
			Oktober 2013 Dengan Obyek Tanah Di Jalan Simohilir Barat
			Nomor 6 Surabaya Atas Nama Tjioe, Ali Santo tangga
			30 April 2018 ;
	10.	Bukti T – 10 :	Fotokopi sesuai asli, Surat Lurah Sidomulyo Baru
			Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya Nomor
			100/64/436.9.27.6/2018 tanggal 07 Mei 2018, perihal
an			Pengawasan Aset Pemerintah Kota Surabaya, yang ditujukan
			kepada Camat Sukomanunggal, Surabaya ;
	11.	Bukti T – 11 :	Fotokopi sesuai asli, Surat Lurah Sidomulyo Baru
			Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya Nomor
			593/84/436.9.27.6/2017 tanggal 25 Nopember 2017, perihal
			Usulan Pembuatan Mini Bozem, yang ditujukan kepada Kadis
			Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ;
	12.	Bukti T – 12 :	Fotokopi sesuai asli, Surat Ketua RW. IV, Kelurahar
			Sidomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya
			Nomor : 15/436.11.28.IV/2018 tanggal 10 Agustus 2018
			perihal : Usulan Pelebaran Kali Simo dan Pelebaran Bozem
			yang ditujukan kepada Walikota Surabaya ;
	13.	Bukti T – 13 :	Fotokopi sesuai asli, Surat Kepala Badan Perencanaan
			Pembangunan Kota Surabaya Nomor : 591/093/436.8.1/2018
			tanggal 8 Januari 2018, perihal : Perencanaan Pemanfaatan
			Aset Pemerintah Kota Surabaya di Jalan Simohilir Barat
			yang ditujukan kepada Walikota Surabaya melalui Sekretaris
			Daerah, beserta lampiran Gambar Tata Ruang (RTRW Kota
			Surabaya 2014-2034) ;

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.



TENNANCE SEE		
	14. Bukti T – 14 :	Fotokopi dari fotokopi, Peta Letak Lokasi (Persil) Izin
		Pemakaian Tanah di Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan
		Sukomanunggal ;
	15. Bukti T – 15 :	Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Ketua RW IV Kelurahan
		Simomulyo Nomor : 614/001/436.7.28.5/2005 tertanggal 22
		Januari 2005, perihal : Permohonan Peninggian Jembatan ;
	16. Bukti T – 16 :	Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Ketua RW IV Kelurahan
		Simomulyo Nomor : 614/04/436.7.28.5/2005 tertanggal
		24 Januari 2005, perihal : Permohonan Perbaikan Tanggul
		dan Pengerukan Sungai untuk mengurangi banjir di musim
		hujan ;
	17. Bukti T – 17 :	Fotokopi, Gambar Keadaan Wilayah Simohilir setiap musim
		penghujan;
	18. Bukti T – 18 :	Fotokopi sesuai, Surat dari Ketua RW IV Kelurahan
		Simomulyo Nomor : 600/08/436.7.28.5/2006 tertanggal
		01 Maret 2006, perihal : Permohonan Peninggian Plesengan
		Sungai ;
	Menimbang,	bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat mengajukan
	3 (tiga) saksi fakta	a bernama : 1. Ir. ACHMAD EKA MARDIJANTO, S.Sos.,
	2. Drs. R. SUPRI	ADI, 3. ADI GUNITA, S.T. dan 1 (satu) ahli bernama :
	Dr. EMANUEL SUJ	JATMOKO, S.H., M.S.,yang menerangkan dibawah sumpah,
	pada po	okoknya sebagai berikut :
		Keterangan Saksi Fakta :
		ARDIJANTO, S.Sos.:
		saksi sebagai PNS pada Pemerintah Kota Surabaya, yang
	·	a adalah Pendataan dan Pemanfaatan Tanah dari Tahun 2011
		at ini ;

 $\label{thm:halaman Putusan Perkara Nomor: 114/G/2018/PTUN.SBY. \\$



- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah tentang pencabutan IPT di Jl. Simohilir No. 6 Surabaya ; ------

- Bahwa terkait Surat Pernyataan yang dibuat oleh pemilik IPT masing-masing pada intinya menyatakan untuk segera membangun sesuai dengan ijin peruntukannya serta ada jangka waktunya dimana pada pemilik IPT Persil Jl. Simohilir Barat No. 6 bersedia akan membangun pada awal November 2013 ;-
- Bahwa sampai saat ini Persil Jl. Simohilir Barat No. 6 tersebut masih kosong dan belum ada bangunan ;-------
- Bahwa dengan adanya hal tersebut yang dilakukan pihak Tergugat adalah memberikan Surat Peringatan sebayak 3 (tiga) kali, yang pertama tanggal 20 Februari 2018, kedua: tanggal 26 februari 2018 dan ketiga: tanggal 05 Maret 2018 dan setelah adanya tindakan tersebut Tergugat menerbitkan Surat Pencabutan Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah tersebut;------
- Bahwa terkait bukti T-4, T-5, T-6 dan T-8 adalah merupakan surat Peringatan yang ditujukan kepada yang bersangkutan ;------

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.



	- Bahwa dilokasi tersebut sering banjir bilamana musim penghujan dan warga
	meminta kepada pihak Pemerintah Kota Surabaya untuk mengatasi banji
	dengan cara pelebaran sungai serta penampungan air ;
	- Bahwa dalam pengendalian banjir tersebut dari perwakilan RT maupun RW pada
	lokasi tersebut telah bersurat ke Pemerintah Kota Surabaya ;
	- Bahwa tidak ada perpanjanggan lagi setelah IPT yang menjadi obyek sengketa
	dalam perkara ini masa berlaku telah berakhir tanggal 29 April 2018 ;
	- Bahwa terhadap IPT tersebut Dinas Tata Kota Surabaya rencana akan dibangur
	jalan berdasarkan peruntukannya yang mana disetiap persil IPT sudah ada spis
	jalan masing, dan saat ini para pemilik kavling banyak yang membangun akses
	jalan sendiri-sendiri berdasarkan suwadaya masyarakat ;
To.	- Bahwa selain IPT Persil : Jl. Simohilir Barat No. 6, Surabaya ada IPT lain yang
	dicabut dengan alasan karena untuk kepentingan umum serta IPTnya tidak
	dimakfaatkan (ditelantarkan) ;
	- Bahwa yang membuat surat pernyataan untuk membangun dalam kaitannya atas
	kepemilikan IPT adalah yang bersangkutan masing-masing ;
	- Bahwa pelanggaran penelantaran IPT diatur pada Pasal 7 dan 8 Peraturar
	Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah ;
-	- Bahwa apabila pemilik IPT sudah melakukan kewajibanya dengan membangur
	sesuai peruntukannya hal tersebut bisa dicabut IPTnya, bilamana pihal
	Pemerintah Kota Surabaya membutuhkan guna dimanfaatkan untuk kepentingar
	umum, dan bilamana sudah dibangun, maka Pemerintah Kota Surabaya akar
	mengganti rugi atas bangunan tersebut ;
	- Bahwa fisik tanah dalam kaitannya dengan obyek sengketa dalam perkara ini
	jaraknya sangat berdekatan dengan sungai ;
	- Bahwa obyek sengketa dibatasi dengan tanda batas
	;

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.



	- Bahwa yang mendasari pemberian IPT tanah aset Pemerintah Kota Surabaya
	adalah tanah aset yang belum dimanfaatkan maka masyarakat bisa mengajukan
	permohonan untuk ijin pemakaian tanah aset dimaksud ;
	- Bahwa Surat Pernyataan tersebut diabuat oleh Penggugat (Sdr. Tjioe, Alisanto
	pada saat perjalanan proses penerbitan IPT tanggal 19 September 2013 dan IP
	terbit tanggal 30 Oktober 2013 ;
	- Bahwa pada kavling No. 105 sesuai Gambar Situasi ada garis Sepadan dan ada
	lahan yang tidak boleh dibangun yang mana spis tersebut untuk akses jalan ;
	- Bahwa sesuai bukti T-14 garis sepadan tidak boleh dibangun ;
	R. SUPRIADI :
	- Bahwa IPT yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini masuk dalan
	wilayah RW - IV Kelurahan Simomulyo ;
	- Bahwa terkait Pelebaran sungai, pembuatan waduk serta pengerukan sunga
	saksi lebih dari 15 (lima belas) kali pernah mengusulkan terkait plesengan sunga
	maupun waduk kepada pemerintah Kota Surabaya;
	- Bahwa usulan tersebut ditanggapi oleh Pemerintah Kota Surabaya, terutama
	terkait peninggian Jembatan, Plesengan Sungai dan Perbaikan Jalan
	sedangkan waduk belur
	realisasi;
•	- Bahwa terkait kendala banjir di lingkungan RW IV, sebelum mengajukan usula
	ada musyawarah dengan warga terlebih dulu, untuk penyelesaian banjir yang
	dihadiri Warga serta Tokoh Masyarakat ;
	- Bahwa sejak Tahun 1978 sampai dengan Tahun 2002 kondisi fisik IPT yang
10	dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini masih tanah kosong tidak ad
	bangunan ;
	- Bahwa sudah pernah diusulkan tentang pelebaran sungai namun tidak ada
	realisasi sampai saat ini ;

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.



	- Bahwa seingat saksi pada tahun 2000 pernah mengajukan usulan dalam
	penyelesaian banjir, yang mana sebelumnya pernah mengajukan juga dan pihak
	Pemerintah Kota Surabaya pernah menanggapi atas usulan tersebut dengan
	melakukan tindakan, survey serta melakukan pengukuran untuk pelebaran
	sungai serta Bozem (waduk sungai) kurang lebih pada Tahun 2000/2001 dan
	setelah adanya Buzem bilamana hujan deras banjir agak berkurang ;
	- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap perbaikan jalan, sungai, kebersihan
	dan pengerukan sungai adalah pihak Pemerintah Kota Surabaya ;
	Bahwa saat ini renaca pembangunan buzem ada 2 (dua) tempat dan saat ini
	1 (satu) pembangunan bozem yang sudah realisasi ;
	ADI GUNITA, S.T.:
T.O.	- Bahwa letak obyek sengketa dalam pemeriksaan perkara ini Jl. Simohilir Barat
	No. 6, Surabaya ;
	- Bahwa tupoksi saksi dalam Pemerintahan Kota Surabaya di bidang Transportasi,
	Sumberdaya Air dan Utilitas Badan Perencanaan Pembangunan Kota ;
	Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang dipermasalahkan dalam kaitannya
	dalam pemeriksaan perkara ini, sedangkan terhadap persilnya tidak tahu ;
	- Bahwa kondisi sungainya dengan lebar ± 5 m sampai dengan 6 m, serta ada
	pendangkalan
	sungai ;
	- Bahwa pihak Pemerintah Kota Surabaya ada merencanakan untuk melebarkan
	sungai tersebut dan sudah ada kajian untuk melebarkan seluar 8 m serta luas
	kanan dan kiri sungai lebar masing 6 m untuk pemeliharaan sungai ;
	- Bahwa terhadap bukti T-14 adalah IPT yang terdampak atas perencanaan tata
	kota untuk dimanfaatkan sebagai Taman, Lapangan serta akan direncanakan
	jembatan ;
	- Bahwa perencanaan pelebaran sungai tersebut sudah direncanakan Pemerintah
	Kota Surabaya serta ada usulan warga juga ;

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.



- Bahwa sebelum menjabat saksi tidak ikut ikut serta dalam Rapat Perencanaan Tata Kota Surabaya ;-----<u>Keterangan Ahli</u>: Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S:------- Bahwa pada intinya dasr pencabutan IPT ada 3 (tiga) rezim hukum yang mendasari, dan harus tunduk pada peraturan perundang-undanganan yang Pertama: Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mana dari peraturan dimaksud Pemakaian kekayaan daerah yang berupa tanah bisa dilakukan sewa dan kalu pinjam pakai hanya antar instansi pemerintah serta ada BOT yang didasarkan pada kontraktual yang mana pihak ketiga memanfaatkan tanah dengan cara membangun bangunan dalam jangka waktu tertentu dan selesai kontrak harus diserahkan kepada Pemerintah Kota/Negara serta ada juga Guna Bangun serah, yang mana barangnya diserahkan terlebih dulu, baru dimanfaatkan dan yang terakhir penyedianaan infra struktur ;-----Kedua : Tunduk pada hukum Pertanahan/Agraria, yaitu tentang persetujuan pemberian HGB di atas HPL ;------<u>Ketiga</u> : Tunduk pada Perjanjian, yang dalam hal ini Izin Pemakaian Tanah (IPT) dalam konteks penyelenggaraaan Pemerintah Daerah yang sebenarnya merupakan kewenangan sisa, yaitu kewenangan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi secara nyata ada. Hal ini terkait dengan otonomi daerah yang merupakan pemberian dari Pusat berupa sebagian kewenangan kepada Daerah, baik kewenangan atribusi maupun delegasi yang diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, tetapi didaerah terkadang tidak ada suatu yang tidak diatur dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah namun didaerah tersebut ada aturan yang mendasari

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.



dalam kewenangan tindakan pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kota dan hal tersebut adalah merupakan kewenangan sisa. Dan dari situlah diatur didalam Pemakaian Tanah milik Pemerintah Kota. Bahwa perijinan adalah merupakan tindakan sepihak. Karena ada prestasi yang diberikan Pemerintah Kota kepada pihak ketiga yang memakai tanah, maka ada retribusi dan bukan kompensasi (vide Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009), yang mana pihak ketiga bisa memakai tanah tersebut bisa mengajukan permohonan sepanjang tanah tersebut belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota dengan keperluan untuk pelayanan yang salah satunya pemberian IPT, maka disinilah terbit IPT (vide. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016). Dan bilamana Pemerintah Kota membutuhkan maka ijin tersebut bisa dicabut. Maka sifatnya ijin IPT tersebut bukan merupakan pembrian hak, tetapi suatu ijin untuk menguasai atau memanfaatkan sesuai dengan perjanjian dan dalam pemanfaatannya barang milik daerah dikenakan retribusi. Bahwa secara teoritik perjanjian tersebut memuat larangan dan kewajiban dan bilamana melanggar larangan dan kewajiban maka akan dikenakan sanksi ;-----

- Bahwa dalam hal tanah IPT bukan masuk dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, karena tanah tersebut adalah merupakan tanah Pemerintah Kota Surabaya dan bukan dalam arti Pemerintah Kota akan memberikan ganti rugi atas tanahnya sendiri, kecuali terhadap bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut ;-------

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.



- Bahwa terkait istilah Penelantaran Tanah (Vide Peraturan Daerah Nomor 3

 Tahun 2016) merupakan suatu kesengajaan penerima ijin tidak

 memanfaatkan untuk membangun sesuai peruntukannya ;------
- Bahwa ijin IPT berjangka waktu dan kalau ijin sudah habis maka secara otomatis tidak ada hubungan hukum lagi dengan obyeknya ;------
- Bahwa terhadap peringatan tidak memanfaatkan sesuai ijin peruntukannya diatur sesuai Azas Kepatutan dan harus diberikan peringatan terlebih dulu dan bilamana ada tindakan setelah diperingatkan maka ijin tidak akan dicabut ;------
- Bahwa tindakan pencabutan IPT tersebut merupakan bukan merupakan tindakan diskrepsi, karena ada aturan yang mendasari dan penerapan saknsi ;------
- Bahwa penerima mandat bisa melakukan diskresi, karena tidak ada aturan yang mendasari dan diperkenankan oleh pemberi mandat ;------
- Bahwa IPT yang masa berlakunya telah habis, secara teori jangka waktu habis maka secara otomatis hubungan hukum telah habis pula, dan hal tersebut secara teori harus dilakukan mengingat kemungkinan ada bangunan serta ada kesempatan untuk memperpanjang IPTnya, yang mana secara Normatif telah dianggap habis;------
- Bahawa permohonan harus mengetahui atas tanah yang dimohonkan, karena pemohon harus tahu juga batas-batas serta mengetahui resikonya;------

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.



Menimbang, bahwa pihak Para Pihak telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di persidangan pada tanggal 18 Desember 2018 ; ------Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada halhal lain yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya para pihak mohon putusan; ---Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dan tercatat dalam berita acara persidangan, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----------<u>TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM</u> ------Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat didalam bagian duduk perkara tersebut diatas;------Menimbang, bahwa obyek sengketa didalam perkara ini adalah Keputusan Walikota Surabaya Nomor :188.45/2854/436.7.11/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pencabutan surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/1533B/436.6.18/2013 tanggal 30 Oktober 2013 dengan obyek tanah di Jl. Simohilir Barat Nomor 6 Surabaya atas nama Tjioe, Ali Santo, yang selanjutnya akan disebut dengan Keputusan obyek sengketa;------Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawaban berupa eksepsi dan jawaban pada pokok perkaranya, dimana eksepsi tersebut antara lain sebagai berikut : ------1. Gugatan Penggugat telah Kadaluwarsa ;------2. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) perkara a-quo ;--3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel) ;------------------------Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Pengadilan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :----TENTANG EKSEPSI

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.

1. GUGATAN PENGGUGAT TELAH KADALUWARSA



Menimbang, bahwa didalam dalil eksepsinya ini, Tergugat menyatakan Penggugat telah mengetahui/memperoleh informasi dan penjelasan dari Tergugat, bahwa surat Izin Pemakaian Tanah milik Penggugat akan dicabut oleh Tergugat, yaitu dengan dikeluarkannya surat peringatan ke-1 sampai ke-3;-------

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut pendapat Pengadilan, tenggang waktu sebagaimana diatur didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah pada pokoknya dihitung sejak Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa;------

2. <u>PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING)</u> <u>PERKARA A QUO</u>;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menyatakan izin Pemakaian Tanah Penggugat telah berakhir pada tanggal 29 April 2018 dan telah dicabut dengan Keputusan obyek sengketa, maka secara hukum sejak tanggal 30 April

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.



2018 tersebut Penggugat sudah tidak mempunyai hak untuk menguasai/menempati tanah dimaksud, sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan perkara *a-quo*;---

Menimbang, bahwa apabila dibaca keputusan obyek sengketa, maka dapat diambil kesimpulan, jika Keputusan obyek sengketa tersebut memang ditujukan kepada Penggugat Tjioe, Ali santo, kemudian dengan diterbitkannya Keputusan obyek sengketa maka akan berakibat hukum kepada Penggugat, yaitu hilangnya atau hapusnya izin pemakaian tanah atas nama Penggugat atau setidak tidaknya hilang/hapusnya potensi Penggugat untuk memperoleh/diterbitkan kembali Izin Pemakaian tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan menyatakan, Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap diterbitkannya keputusan obyek sengketa, sehingga eksepsi Tergugat

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dinyatakan tidak diterima, tentang hal dan Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi selanjutnya, yaitu :-----

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR

Menimbang, bahwa didalam dalil eksepsi ini pada pokoknya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur karena positanya terdapat kesalahan pencantuman lokasi Izin Pemakaian Tanah dan gugatan Penggugat tidak mencantumkan pelanggaran hukum dari tindakan Tergugat tersebut ;------

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Pengadilan berpendapat, didalam gugatan kesalahan pencantuman tersebut tidak mencakup keseluruhan penulisan lokasi Izin Pemakaian Tanah obyek sengketa, karena jika dibaca pada obyek gugatan dan petitum Penggugat, telah dengan tepat menyebutkan obyek tanah di simohilir Barat No. 6 Surabaya, sesuai dengan Keputusan obyek sengketa (vide bukti P-7 = bukti T-9) ;------

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya tentang tidak dicantumkannya peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilanggar oleh Tergugat, maka Pengadilan berpendapat , alasan gugatan diatur didalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa didalam pasal tersebut alasan pengujian penerbitan keputusan tata usaha negara disediakan oleh undang-undang 2 (dua) hal, yaitu salah satunya keputusan tata usaha negara dapat diuji dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga oleh karena tidak terdapat peraturan yang mengharuskan kedua alasan didalam pasal tersebut untuk dicantumkan, maka pilihan Penggugat yang hanya menguji Keputusan Tata Usaha Negara dari asasasas umum pemerintahan yang baik dapat dibenarkan secara hukum, dan uraian tentang asas-asas yang dilanggar oleh Tergugat telah dicantumkan oleh Penggugat pada gugatan angka 6 ;------

Menimbang, bahwa akan tetapi apabila dibaca alasan Penggugat untuk mengajukan asas-asas umum pemerintahan yang baik didalam gugatannya, Pengadilan berpendapat alasan gugatan tersebut tidak sinkron atau tidak Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 114/G/2018/PTUN.SBY.



berkesesuaian dalil Penggugat dengan apa yang dimaksud didalam Pasal 10

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 beserta penjelasannya, yaitu :-----Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan penerbitan Keputusan obyek sengketa tersebut melangggar atau tidak melaksanakan asasasas umum pemerintahan yang baik berupa :-----1. Asas Pelayanan yang baik ;------2. Asas Kecermatan ;------Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dinyatakan :-----Huruf h yang dimaksud dengan "asas pelayanan yang baik" adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikatakan asas tersebut adalah berkaitan dengan pelayanan untuk suatu permohonan dalam rangka penerbitan atau tindakan, bukan dalam rangka penerapan sanksi administratif; ------Menimbang, bahwa sedangkan pasal 10 Huruf d menyatakan yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;----------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, asas kecermatan adalah berkaitan dengan proses legalitas atau dasar hukum suatu keputusan dan dokumen-dokumen pendukungnya ;------Menimbang, bahwa sedangkan dalil Penggugat pada gugatannya yang mempermasalahkan tentang kelalainya Tergugat yang tidak membangun akses

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 114/G/2018/PTUN.SBY.

jalan, sehingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan membangun tanah



tersebut, tidak dapat diterima, karena hal tersebut tidak dapt dijadikan alasan pembenar bagi Penggugat ;------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas, eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas dapat diterima, dan dengan demikian kemudian gugatan Penggugat pada pokok perkara dinyatakan tidak diterima ; -------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan didalam amar Putusan :-----Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan tidak diterima, maka untuk permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan obyek sengketa secara hukum dinyatakan ditolak ;-----Menimbang, bahwa segala bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan, dan untuk bukti-bukti yang dianggap tidak relevan dengan pertimbangan hukum Putusan ini telah dikesampingkan, tetapi tetap merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini;------Mengingat: Undang –Undang Peradilan Tata Usaha Negara;------**MENGADILI** Dalam Permohonan Penundaan Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ;------<u>Dalam eksepsi</u> Menerima eksepsi Tergugat ;-----Dalam Pokok Perkara 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;-------2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.826.000,-(Dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.

Jumlah

ERLY SUHERMANTO, S.H

2. ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.

Panitera Pengganti,

EDY SUYANTO, S.H.,M.H.

> : Rp. 2.826.000,-Halaman 51 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.





Akamah Agung Republik Indonesis

Halaman 52 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 114/G/2018/PTUN.SBY.